

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PADA KPP PRATAMA

Rizki Wulandari

NIM: 111100006

Fakultas Ekonomi dan Bisins Perbanas Institute

E-mail: Rizkyulant@gmail.com

ABSTRAK

Makalah ini bertujuan untuk menawarkan model penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama. Pembahasan dilakukan berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu. Dari hasil pembahasan tersebut ternyata variabel bebas yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan adalah kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, peningkatan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), dan kebijakan *sunset policy* jilid 2. Analisa data yang disarankan dalam penulisan ini adalah analisa regresi linier berganda. Model penelitian yang ditawarkan diharapkan dapat memberikan referensi kepada peneliti yang ingin melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, PTKP, *Sunset Policy*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur maupun meningkatkan perekonomian negara. Setiap tahun pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran negara karena semakin tinggi tingkat penerimaan pajak maka semakin tinggi kemampuan negara membiayai pembangunan dan sebaliknya jika semakin kecil penerimaan pajak maka semakin rendah kemampuan negara dalam hal mewujudkan pembangunan negara (Mukhlis & Simanjuntak, 2011).

Salah satu jenis pajak yang mempengaruhi penerimaan negara adalah pajak penghasilan (PPh). Wahyuni (2011) berpendapat bahwa pemerintah sangat berharap pajak penghasilan bertambah besar setiap tahunnya baik dari segi jumlah penerimaan maupun dari segi pembayarannya. Penerimaan pajak penghasilan yang didapat dari pemungutan PPh mempunyai peranan yang sangat penting karena semakin besar pajak penghasilan terutang semakin besar pula penerimaan negara dan dapat diartikan pula bahwa terjadinya peningkatan yang positif terhadap penghasilan masyarakat.

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan upaya dalam hal meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *office assessment* menjadi *self assessment*. Dalam hal ini wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak atas terutang. Selain itu, wajib pajak ikut turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan dan peningkatan efisiensi administrasi perpajakan. Wajib pajak diharuskan siap menghadapi pengujian kepatuhan atas pajak yang dilaporkan yaitu pemeriksaan pajak (Suhendra, 2010).

Dengan diubahnya sistem perpajakan tersebut maka kepatuhan menjadi sangat penting. Mukhlis & Simanjuntak (2011) mengemukakan tingkat kepatuhan wajib pajak berperan sangat penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari sumber yang ada. Dalam hal ini sumber penerimaan pajak dibagi menjadi 2 yaitu penerimaan pajak untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak yang dikumpulkan pemerintah pusat maupun daerah dapat digunakan untuk pembiayaan pengeluaran APBD yang diharapkan dapat mendorong kesejahteraan hidup masyarakat.

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak maka DJP harus melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak. Menurut Saputro (2012) pemeriksaan pajak sangat penting dilakukan untuk pengujian atas kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan, jika pemeriksaan pajak dilakukan secara maksimal maka akan berdampak pada meningkatnya penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Sedangkan untuk meningkatkan pemeriksaan pajak, Riharjo (2007) berpendapat bahwa pemeriksaan pajak harus dilakukan secara profesional guna menghindari terjadinya *tax evasion* dan berpegang teguh pada undang-undang perpajakan, selain itu prosedur dalam membayar pajak dipermudah agar masyarakat tidak terbebani dalam membayar pajak seperti tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan, penagihan dan tempat pembayaran pajak. Sosialisasi yang optimal tentang perpajakan juga dibutuhkan masyarakat karena kemungkinan diantara mereka masih awam tentang perpajakan.

Selain kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak, Ramli (2006) menyatakan bahwa peningkatan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) berpengaruh penting terhadap

penerimaan pajak penghasilan melalui potensi pajak, naiknya PTKP akan mempengaruhi penurunan jumlah pembayar pajak dan jumlah pajak yang harus dibayar.

Memperhatikan adanya potensi penurunan jumlah pajak yang harus dibayar karena meningkatnya PTKP dan kurang maksimalnya jumlah penerimaan PPh di tahun 2014 (Direktorat Jendral Pajak) yang hanya mencapai Rp86.424,57 milyar atau 82% dari target, maka DJP Kemenkeu melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 29/PMK.03/2015 menerbitkan kembali kebijakan *sunset policy* yang sebelumnya telah dikeluarkan pada tahun 2008 yang kini dikenal dengan nama *sunset policy* jilid 2.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Suahasil Nazara menjelaskan alasan pemerintah mengeluarkan kembali kebijakan ini dikarenakan kurang maksimalnya penyerapan penerimaan pajak sepanjang kuartal 1 tahun 2015 sebesar Rp198,2 triliun yang artinya baru 15,3% yang berhasil DJP kumpulkan dibandingkan dengan target yang dibebankan tahun ini sebesar Rp1.294,2 triliun (Berita Online – CNN). Kebijakan ini diharapkan dapat berpengaruh dalam mendorong peningkatan penerimaan pajak sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Tulisan ini bermaksud untuk menawarkan model penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan. Makalah ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan evaluasi atas tindakan yang akan ditempuh guna meningkatkan penerimaan pajak penghasilan dan kepatuhan membayar pajak, serta sebagai referensi untuk peneliti yang ingin melanjutkan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan.

Makalah ini terdiri dari teori dan penelitian sebelumnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak yaitu kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, peningkatan PTKP dan kebijakan *sunset policy* jilid 2, selanjutnya dibahas mengenai model penelitian yang ditawarkan dalam makalah ini, dan yang terakhir penutup yang berisi rekomendasi yang diberikan untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan.

TELAAH PUSTAKA DAN PEMBAHASAN

Pajak adalah premi yang harus dibayar oleh masyarakat ke kas negara yang bersifat wajib dan memaksa dengan tidak mendapatkan manfaat secara langsung dan digunakan untuk pembiayaan pembangunan serta kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011, hal.1).

Salah satu jenis pajak yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pungutan resmi oleh pemerintah kepada masyarakat yang memiliki penghasilan atau mendapatkan penghasilan dalam tahun pajak yang nantinya oleh pemerintah akan digunakan untuk kepentingan rakyat (Komarawati & Mukhtaruddin, 2011). Pajak penghasilan orang pribadi dalam perpajakan dikenal dengan nama PPh pasal 21 yaitu pajak yang dikenakan atas dasar penghasilan yang berasal dari dalam negeri baik dari kegiatan ataupun jasa yang dilakukan wajib pajak orang pribadi (WPOP). Tarif-tarif yang mengatur berapa besar pajak yang dikenakan atas penghasilan tersebut diatur dalam UU No. 17 Tahun 2000 (Gosal, 2013).

Penerimaan atas pajak penghasilan merupakan salah satu hal paling penting yang harus dimaksimalkan oleh DJP dalam hal pemungutan/pemotongan pajak penghasilan karena efeknya akan menambah devisa keuangan negara.

Merujuk pada penelitian yang dilakukan Suhendra (2010), Ramli (2006), dan Mangunsong (2009), maka penulis menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, peningkatan PTKP, dan kebijakan *sunset policy* jilid 2 sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan adalah kepatuhan wajib pajak. Definisi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat/level untuk mengukur orang pribadi atau badan tunduk terhadap aturan perpajakan dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak (Kahono, 2003).

Hasan (2008) mengemukakan bahwa WPOP dapat dikatakan patuh apabila memenuhi kriteria yang disampaikan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 yang isinya:

1. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir WPOP harus tepat waktu dalam hal pelaporan SPT, ini berlaku untuk semua jenis pajak.
2. Telah lunas dalam membayar pajak tanpa adanya tunggakan terkecuali adanya surat ijin dalam pengangsuran pajak tersebut.
3. Bersih dari catatan hitam atas tindak pidana dibidang perpajakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
4. Adanya *history* perihal pemeriksaan pajak. Prosentase untuk koreksi pemeriksaan pajak atas terutang maksimal 5%.

Dengan semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak atas penghasilannya maka diharapkan semakin besar pula tingkat penerimaan pajak penghasilan untuk negara (Herryanto & Toly, 2013).

Noor (2013), Harimulyono (2008) dan Suryadi (2006) menyatakan bahwa antara tingkat kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak penghasilan memiliki hubungan yang positif. Lain halnya dengan Simanjuntak (2009) yang mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif dan signifikan dengan penerimaan pajak penghasilan hal ini dilihat dari rendahnya penerimaan pajak diakibatkan oleh tingkat kepatuhan yang rendah. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Alfian (2013) bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya terhadap perubahan penerimaan pajak pada KPP Lahat.

Pemeriksaan Pajak

Setelah kepatuhan wajib pajak, maka faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan selanjutnya adalah pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011, hal.52).

Pemeriksaan pajak menjadi sangat penting yang harus dilakukan oleh DJP karena pemeriksaan pajak berperan dalam hal penambahan devisa negara, pembiayaan negara serta pembangunan nasional (Taroreh, 2013), jika pemeriksaan pajak tinggi maka penerimaan negara juga akan semakin tinggi (Saputro, 2012). Kosasih (2008) dan Sukirman (2011) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan dikarenakan pemeriksaan pajak tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Temuan lain dikemukakan oleh Suhendra (2010) dan Herryanto & Toly (2013) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan dengan penerimaan pajak penghasilan.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Faktor ketiga yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan adalah peningkatan penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah batas minimum yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun sesuai dengan undang-undang perpajakan (Nuritomo, 2011).

PTKP diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh dan telah mengalami penyesuaian atas besarnya PTKP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 122/PMK.010/2015. Berikut ini akan disajikan tabel kenaikan PTKP yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2015 (www.kemenkeu.go.id)

Tabel 1
Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Keterangan	Tahun 2013	Tahun 2015
Diri WP Orang Pribadi	Rp 24.300.000,00	Rp 36.000.000,00
Tambahan untuk WP Kawin	Rp 2.025.000,00	Rp 3.000.000,00
Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp 24.300.000,00	Rp 36.000.000,00
Tambahan untuk setiap tanggungan	Rp 2.025.000,00	Rp 3.000.000,00
*untuk tanggungan maksimal 3		

Sumber: UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh dan PeMenKeu No. 122/PMK.010/2015

Dilihat dari tabel diatas maka terjadi peningkatan terhadap besarnya PTKP pada tahun 2015. Kenaikan tersebut berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan dan menyebabkan terjadinya 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu penerimaan pajak penghasilan akan berkurang karena lebih sedikit pajak yang dikenakan. Sedangkan kemungkinan yang kedua adalah penerimaan pajak penghasilan akan meningkat karena dengan sedikit pajak yang dikenakan dapat mendorong wajib pajak taat dalam membayar pajak (Farnika, 2013).

Ramli (2006) mengemukakan bahwa peningkatan PTKP berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan melalui penurunan jumlah pembayar pajak dan jumlah pajak yang harus dibayar. Sedangkan Nuritomo (2011) dan Farnika (2013) membuktikan bahwa kenaikan PTKP tidak berpengaruh besar terhadap penerimaan PPh. PTKP hanya akan berpengaruh besar pada penerimaan PPh jika wajib pajak berpenghasilan rendah sebaliknya jika wajib pajak berpenghasilan tinggi maka PTKP tidak akan berpengaruh besar dan cenderung kecil.

Kebijakan *Sunset Policy* Jilid 2

Faktor terakhir yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan adalah kebijakan *sunset policy* jilid 2. *Sunset policy* adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang diatur dalam pasal 37A Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 sebagai pemberian fasilitas kepada wajib pajak badan maupun perorangan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga atas keterlambatan pelunasan hutang pajak (undang-undang nomor 28 tahun 2007).

Konsekuensi yang didapat baik itu WP Badan maupun WPOP yang terlambat membayar pajak terhutang dan dilakukan setelah lewat jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan adalah dikenakannya sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan dimulai dari batas terakhirnya penyampaian SPT Tahunan hingga pembayaran dilakukan (Pramushinta & Siregar, 2011). Dengan dikenakannya sanksi bunga 2% tersebut maka semakin besar biaya yang harus dibayar oleh WPOP maupun WP Badan, oleh karena itu pemerintah

memberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi berupa bunga tersebut.

Kebijakan *sunset policy* pertama atau yang dikenal Jilid 1 dikeluarkan pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan dalam bentuk PMK No 66/PMK.03/2008 yang berlaku hanya di tahun 2008 dan bersifat *voluntary*. *Sunset policy* dibagi menjadi 2 yaitu *sunset policy* untuk wajib pajak baru dan lama. Bagi wajib pajak baru yang secara sukarela mendaftarkan diri memiliki NPWP sebelum tanggal 29 Februari 2009, pemerintah memberikan fasilitas penghapusan sanksi administrasi jika wajib pajak melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh tahun 2007 dan tahun-tahun sebelumnya selama 5 tahun terakhir berupa bunga atas pajak kurang atau tidak dibayar. Sedangkan untuk wajib pajak lama diberi fasilitas berupa tidak dikenakannya sanksi administrasi untuk membetulkan SPT-nya dengan syarat telah memiliki NPWP sebelum tahun 2008 dan telah menyampaikan pembetulan SPT Tahunan 5 tahun sebelumnya (Purnamawati & Supadmi, 2008).

Di tahun 2015, pemerintah mengeluarkan kebijakan *sunset policy* jilid 2 melalui PMK No. 29/PMK.03/2015. Menurut penjelasan Bapak Suahasil Nazara yang dikutip dalam laman berita online CNN Indonesia, perbedaan yang terletak antara *sunset policy* jilid 1 dan 2 hanya pada metode yang digunakan yang sebelumnya pembetulan dilakukan atas dasar sukarela maka kali ini DJP sudah memiliki data-data wajib pajak yang masih memiliki pajak terhutang 5 tahun terakhir. Selain itu akan dilakukannya pemeriksaan silang oleh DJP atas pembetulan SPT wajib pajak dengan data-data yang dimiliki. Wajib pajak hanya akan bisa memperoleh penghapusan bunga atas sanksi administrasi pembetulan SPT jika telah melaporkan SPT PPh-nya.

Mangunsong (2009) membuktikan bahwa kebijakan *sunset policy* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Jika pajak atas terhutang dari WPOP dan WP Badan meningkat maka penerimaan pajak akan mengalami peningkatan juga. Begitupula menurut Purnamawati & Supadmi (2008) yang menyatakan bahwa kebijakan *sunset policy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, semakin efektif kebijakan ini maka semakin meningkat pula penerimaan pajak. Sama halnya dengan Hasan (2009) yang mengemukakan bahwa pelaksanaan *sunset policy* berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh di DIY, akan tetapi kontribusi atas kebijakan tersebut masih

belum optimal dikarenakan masih sedikitnya jumlah wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas *sunset policy* tersebut.

RINGKASAN PENELITIAN SEBELUMNYA

Dari beberapa penelitian terdahulu dapat disajikan secara sistematis dalam tabel berikut:

Tabel 2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Independen	Metode Statistik	Hasil Penelitian
1	Noor (2013)	Pengaruh Kepatuhan WP Badan Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Gorontalo	Kepatuhan Pajak	Analisis Regresi Data Panel Sederhana	Tingkat kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak penghasilan memiliki hubungan yang positif
2	Harimulyono (2008)	Pengaruh Efektivitas Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Daerah	Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Berganda	Tingkat kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak penghasilan memiliki hubungan yang positif

3	Suryadi (2006)	Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survey di Wilayah Jawa Timur	Kepatuhan Wajib Pajak	<i>Structural Equation Model</i> dan Uji Beda Dua Rata-rata	Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak
4	Simanjuntak (2009)	Kepatuhan Pajak (<i>Tax Compliance</i>) Dan Bagi Hasil Pajak Dalam Perekonomian Di Jawa Timur	Kepatuhan Wajib Pajak	Non Parametrik	Kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif dan signifikan dengan penerimaan pajak penghasilan
5	Alfian (2013)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama	Kepatuhan Wajib Pajak	Regresi Linier Sederhana	Tidak terdapat pengaruh yang signifikan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya

		Surabaya Krembengan			terhadap perubahan penerimaan pajak pada KPP Lahat
6	Kosasih (2008)	Analisis Jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pada Kantor Pajak XXX	Pemeriksaan Pajak	Regresi Berganda	Pemeriksaan pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan .
7	Suhendra (2010)	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan	Kepatuhan Pajak, Pemeriksaan Pajak	Regresi Linier Berganda	Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan
8	Sukirman (2011)	Pengaruh Manajemen Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus: di KPP Semarang Timur)	Pemeriksaan Pajak	Non Parametrik	Pemeriksaan pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan .

9	Herryanto & Toly (2013)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan	Pemeriksaan Pajak	Regresi Linier Berganda	Pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan dengan penerimaan pajak penghasilan
10	Ramli (2006)	Analisis Perubahan PTKP Terhadap Penerimaan PPh 21 dan Ekonomi	Penghasilan Tidak Kena Pajak	<i>Marginal Propensity to Consume</i>	Peningkatan PTKP berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan
11	Nuritomo (2011)	Pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada KPP Yogyakarta Satu)	Penghasilan Tidak Kena Pajak	Non Parametrik	Peningkatan PTKP tidak berpengaruh besar terhadap penerimaan PPh

12	Farnika (2013)	Analisis Penerimaan Pajak Pada Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Setelah Pemberlakuan Kenaikan PTKP	Penghasilan Tidak Kena Pajak	Non Parametrik	Peningkatan PTKP tidak berpengaruh besar terhadap penerimaan PPh
13	Mangunsong (2009)	Pengaruh <i>Sunset Policy</i> Dalam Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada KPP Pratama “X” di Bandung	<i>Sunset Policy</i>	Regresi Linier Sederhana	<i>Sunset policy</i> berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak
14	Purnamawati & Supadmi (2008)	Pengaruh Efektivitas Kebijakan <i>Sunset Policy</i> Pada Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Badung Utara Tahun 2008	<i>Sunset Policy</i>	Regresi Linier Sederhana	<i>Sunset policy</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.
15	Hasan (2009)	<i>Sunset Policy</i> Dan Implikasinya Terhadap Peningkatan	<i>Sunset Policy</i>	Non Parametrik	<i>Sunset policy</i> berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh di DIY, akan


		Penerimaan Pajak Penghasilan Di Daerah Istimewa Yogyakarta.			tetapi kontribusi atas kebijakan tersebut masih belum optimal
--	--	---	--	--	---

PEMBAHASAN

Kerangka Pemikiran

Dalam tinjauan pustaka dan penelitian sebelumnya telah diuraikan tentang hubungan atau pengaruh antara tingkat kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, peningkatan PTKP, dan kebijakan *sunset policy* jilid 2 terhadap penerimaan pajak penghasilan. Kerangka pemikiran teoritisnya dapat ditunjukkan pada gambar 1 sebagai berikut:

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Usulan Model Penelitian

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka model penelitian yang diusulkan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Penelitian yang dapat dilakukan adalah menggunakan 2 macam variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dapat diukur melalui skala rasio. Variabel bebas dalam penulisan ini diantaranya:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak

Menurut Alfian (2013) rumus untuk mengukur kepatuhan wajib pajak yaitu:

$$\text{Kepatuhan wajib pajak} = \frac{\text{Jumlah wajib pajak yang membayar}}{\text{Jumlah wajib pajak yang terdaftar}}$$

2. Pemeriksaan Pajak

Suhendra (2010) menyatakan untuk mengukur pemeriksaan pajak dapat menggunakan rumus:

$$\text{Pemeriksaan pajak} = \frac{\text{Jumlah SPT yang menyatakan lebih bayar dan nihil}}{\text{Jumlah SPT yang disampaikan}}$$

3. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Pengaruh perubahan PTKP terhadap penerimaan pajak menurut Salim & Syafitri (2013) dapat diukur melalui rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Kenaikan} = \frac{\text{Kenaikan penerimaan pajak setelah peningkatan ptkp}}{\text{Penerimaan pajak sebelum peningkatan ptkp}} \times 100\%$$

4. Kebijakan *Sunset Policy* Jilid 2

Purnamawati & Supadmi (2008) menyatakan untuk mengukur efektivitas kebijakan *sunset policy* antara target dan realisasi penerimaan pajak dapat diukur melalui rumus:

$$\text{Efektivitas } \textit{sunset policy} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

Sedangkan variabel terikatnya adalah penerimaan pajak penghasilan. Menurut Nasution dkk (2014) penerimaan pajak penghasilan dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Penerimaan pajak penghasilan} = \frac{\text{Jumlah penerimaan pajak tahun 2014 kuartal 2}}{\text{Jumlah penerimaan pajak tahun 2015 kuartal 2}} \times 100\%$$

Metode analisa yang disarankan dalam penulisan ini yaitu analisa regresi linier berganda. Uji-T digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel bebas (tingkat kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penghasilan tidak kena pajak dan kebijakan *sunset policy* jilid 2) dengan variabel terikat (penerimaan pajak penghasilan) (Kustitunto, 2002, hal.211-hal.213). Sedangkan uji-F digunakan untuk menguji seberapa signifikan pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penghasilan tidak kena pajak dan kebijakan *sunset policy* jilid 2 terhadap penerimaan pajak penghasilan (Maryati, 2001, hal.189).

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan terhadap berbagai hasil penelitian yang pernah dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pada KPP, maka dapat disimpulkan bahwa variable independen yang dapat digunakan dalam meneliti penerimaan pajak penghasilan pada KPP adalah kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, peningkatan PTKP dan kebijakan *sunset policy* jilid 2. Model penelitian yang diusulkan ini juga diharapkan dapat menjawab upaya pemerintah dalam rangka peningkatan penerimaan pajak penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Rahmad. (2013). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan. *Jurnal Akuntansi UNESA*, 1(3), hal.11-hal.17.
- Farnika, Novita Erawati. (2013). Analisis Penerimaan Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Setelah Pemberlakuan Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 1(2), hal.8-hal.12.
- Gosal, Arizta Reinhard. (2013). Analisa Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3), hal.385.
- Harimulyono, Nurrohman. (2008). Pengaruh Efektivitas Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Daerah. *Media Ekonomi*, 8(1), hal.14.
- Hasan, Dahliana. (2008). Pelaksanaan *Tax Compliance* Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak di Kota Yogyakarta. *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*, 20(2), hal.313.
- Hasan, Dahliana. (2009). *Sunset Policy* Dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Mimbar Hukum*, 21(2), hal.295.
- Herryanto, Marisa & Agus Arianto Toly. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, 1(1), hal.124.
- Kahono, Sulud. (2003). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Wilayah KP.PBB Semarang). Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Komarawati, Dewi Rina & Mukhtaruddin. (2011). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak di Kabupaten Lahat. *Jurnal pada Simposium Nasional Perpajakan*.
- Kosasih. (2008). Analisa Jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pada Kantor Pajak XXX. *Jurnal Manajemen*, 6(2), hal.285.
- Kustitunto, Bambang. (2002). *Statistika Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit BPFY-Yogyakarta.
- Mangunsong, Soddin. (2009). Pengaruh *Sunset Policy* Dalam Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada KPP Pratama “X” di Bandung. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), hal.99.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Edisi revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Maryati, MC (2001). *Statistik Ekonomi dan Bisnis Plus*. Yogyakarta: Penerbit Unit Penerbit dan Percetakan (UMP) AMP YKPN.
- Mukhlis, Imam & Timbul Hamonangan Simanjuntak (2011). Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat. *Maksi*, 2011.
- Nasution, Rahmad Husein, Herawati & Dandes Rifa. (2014). Pengaruh Inflasi, Jumlah Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Padang. *E-Jurnal Universitas Bung Hatta*, 4(1).
- Nazara, Suahasil. (2015, 29 April). Kepala BKF Jelaskan Beda Sunset Policy Jilid II. CNN Indonesia. Diperoleh dari <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150429081638-78-49940/kepala-bkf-jelaskan-beda-sunset-policy-jilid-ii>. Diakses tanggal 12 Mei 2015.
- Noor, Anasthasya M. (2013). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo. *Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis*, 1(1), hal.14.
- Nuritomo. (2011). Pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi pada KPP Yogyakarta Satu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), hal.16.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2008 tentang *Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Persyaratan Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37 A UU No. 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan UU No. 28 Tahun 2007*. (2008). <http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2008/66~PMK.03~2008Per.htm>. Diakses tanggal 01 April 2015.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 tahun 2015 tentang *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. (2015). <http://www.kemenkeu.go.id/SP/peraturan-menteri-keuangan-nomor-122pmk0102015-sinpenyesuaian-besarnya-penghasilan-tidak-kena-pajak>. Diakses tanggal 01 April 2015.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2015 tentang *Penghapusan Sanksi Bunga Yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) UU No. 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan UU No. 16 Tahun 2009*. (2015). <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/29~PMK.03~2015Per.HTM>. Diakses tanggal 01 April 2015.
- [Purnamawati, A.A Istri Raka & Ni Luh Supadmi. \(2008\). Pengaruh Efektivitas Kebijakan Sunset Policy Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara Tahun 2008. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2\(2\), hal.424-hal.429.](#)

[Pramushinta, Pramushinta & Baldrice Siregar. \(2011\). Pengaruh Layanan Fiskus Dan Pelaksanaan *Sunset Policy* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Upaya Peningkatan Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5\(2\), hal.177.](#)

Ramli. (2006). Analisis Perubahan PTKP Terhadap Penerimaan PPH 21 Dan Ekonomi. *Jurnal Wawasan*, 11(3), hal.34.

Riharjo, Iksan Budi. (2007) Kajian Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Sektor Publik*, 3(3), hal.308.

Salim, Michel & Lili Syafitri. (2013). Analisis Pengaruh Kenaikan PTKP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. *E-Jurnal STIE MDP*.

Saputro, Hendro. (2012). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Formal Oleh Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda). *Jurnal Ekonomia*, 1(1).

Simanjuntak, Timbul Hamonangan. (2009). Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*) dan Bagi Hasil Pajak Dalam Perekonomian di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 1(2), hal.9.

Suhendra, Euphrasia Susy. (2010). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 15(1), hal.59-hal.63.

Sukirman. (2011). Pengaruh Manajemen Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Analisis Manajemen*, 5(1), hal.99.

Suryadi. (2006). Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei Di Wilayah Jawa Timur. *Jurnal Keuangan Publik*, 4(1), hal.117.

Taroreh, Junisa Angelia. (2013). Pemeriksaan dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Pajak. *Lex Crimen*, 2(2), hal.182.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang *Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan*. (2007). <http://www.minerba.esdm.go.id/library/sijh/uu28-2007.pdf>. Diakses tanggal 01 April 2015.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang *Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. (2008). <http://peraturan.beacukai.go.id/index.html?page=detail/tag/46/198/undang-undang/uu-36-2008/perubahan-keempat-undang-undang-nomor-7-tahun-1983-tentang-pajak-penghasilan.html>. Diakses tanggal 01 April 2015.

Wahyuni, Made Arie. (2011). *Tax Evasion : Dampak Dari Self Assesment System*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 1(1), hal.3.

Direktorat Jenderal Pajak. Penerimaan Pajak 2014. Diperoleh dari <http://www.pajak.go.id/content/penerimaan-pajak-2014>. Diakses tanggal 01 April 2015.